

**THE PURIFICATION THEORY OF JUSTICE FUNCTIONS: JALAN  
MENUJU KEHIDUPAN HUKUM YANG DEMOKRATIS DAN  
PANCASILAISTIS**

**Herman Bakir**

Email: hermanbakir@unespadang.ac.id  
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti

**Abstrak**

Penelitian eksploratis ini secara khusus dipersiapkan untuk menjawab tentang perlunya penciptaan sebuah forum pemurnian terhadap hukum positif, persisnya, sebuah model pemurnian yang diharapkan dapat menghadirkan di tengah-tengah kita sebuah sistem hukum dengan level yang lebih tinggi lagi dalam berdemokrasi, Sistem Hukum Pancasila. Pendekatan yang digunakan untuk mendekati objek yang diteliti adalah, pendekatan yang yuridis-interdisipliner, pendekatan yang lazim digunakan dalam studi-studi Teori Hukum pada umumnya. Sementara itu, metode penelitian yang digunakan pada konteks keseluruhan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-teoretikal. Inilah sebutan untuk sistem yang akan mengampu penelitian ini untuk memetakan persoalan-inti; menghimpun data; dan, informasi, melakukan analisis, untuk kemudian menarik seperangkat kesimpulan. Hasil penelitian: (a) Lahirnya teori baru dalam diskursus-diskursus hukum pada tataran teoretikal, yakni: The Purification Theory of Justice Functions. Teori ini menawarkan kita sebuah tesis yang berintikan semacam persuasi akan pentingnya forum pemurnian/sanctification terhadap Fungsi-fungsi Peradilan, terutama dari forum pencampuran antara fungsi peradilan itu sendiri dengan, atau, terhadap potensi terjadinya penetrasi Fungsi Pemerintahan; (b) Jalan teoretis ini merupakan hal yang sedemikian fundamentalnya untuk dipertenggangkan, sebab teori ini diyakini sebagai satu-satunya di antara teori-teori di bidang hukum (yang ada di era kita) yang paling berkemampuan untuk memprakarsai lahirnya sebuah sistem penegakan hukum dengan performa yang jauh lebih meyakinkan, terutama di negara-negara yang sistem hukumnya tengah mengalami problem pembusukan yang sangat serius secara fathomistis; (c) Teori ini tidak sekedar menjanjikan kita sebuah sistem hukum yang dapat bekerja jauh lebih baik di dalam sejarah dan masyarakat, tapi sekaligus menjanjikan lahirnya sebuah Negara yang dioperasikan oleh sebuah Sistem Hukum yang sepenuhnya memiliki watak yang demokratis, dan Pancasilaistis.

**Kata kunci: Teori Hukum; Pemurnian; Hukum Positif; Konsep Kehidupan yang Demokratis, dan Pancasilaistis**

**Abstract**

*This exploratory research is specifically prepared to answer the need for the creation of a forum for sanctification of positive Lawes, precisely, a sanctification model that is expected to present in our midst a higher level legal system in democracy, a Pancasilaistic Legal System. The approach used to explore the object under the study is a juridical-interdisciplinary approach an approach commonly used in Legal Theory studies in general. Meanwhile, the research method used in the overall context of this study is a normative-theoretical legal*

research method. This is the terminology to express the system that will control this project to map the core-problems; collect data; and, information, conducting analysis; then, drawing a set of conclusions. The results: (a) The birth of a new theory in legal discourses at the theoretical level, namely: The Purification of Theory of Justice Functions. This theory offers us a thesis which in essence is a kind of inducement on the importance of the forum for purification/santification of the Judicial Functions, especially on the forum of mixing the function of the judiciary itself with, or, the potential for penetration of Government Functions. (b) This theoretical track has become so important, because it is believed to be the only one among legal theories (in our era) that are most capable of initiating the birth of a law enforcement system with a far more convincing performance, especially in countries whose legal systems are experiencing a fathomistically problem of putrefaction. This theory does not merely pledges us a legal system that can work much better in history, and society, but at the same time pledges the birth of a State that is truly operationalized by a legal system that is extremely democratic and Pancasilaistic.

**Keywords:** *Legal Theory; Purification; Law Positive; Concept of Democratic, and Pancasilaistic Social Life*

#### A. Latar Belakang Masalah

Prinsipnya, tulisan di tangan pembaca ini dimaksudkan guna sejauh mungkin menawarkan semacam tanggapan seputar persoalan teoretis dalam terminologi hukum dengan bersaranakan seperangkat argumen *a fortiori* yang lahir, serta dimatangkan dengan bersaranakan tradisi berpikir, dan bermetode dari bidang Teori Hukum. Proyek ini, konkretnya, hadir ke tengah-tengah pembaca guna menawarkan sebuah teori baru di dalam hukum, teori yang memberikan apresiasi terhadap sebuah isu sentral di dalam diskursus-diskursus teoretis hukum, terutama dalam kaitannya dengan terminologi: “*Watak Dasar dari*

*Relasi antara Hukum, dan Kekuasaan*”. Disebut demikian (proyek Teori Hukum) dengan pertimbangan bahwa proyek ini dimaksudkan untuk bertolak dari sebuah perspektif yang interdisipliner yang dianggap sebagai karakteristik utama yang melekat pada cara terbentuk, dan bekerjanya setiap proyek penelitian untuk bidang Teori Hukum.<sup>1</sup> Tentu saja titik-tolak interdisipliner yang dimaksudkan di sini menyatakan kombinasi yang sekurang-kurangnya terjalin antara: (a) cara melihat yang filosofis (selain ontologi hukum melibatkan pula Filsafat Politik, Filsafat Sosial, dan

---

<sup>1</sup>Darmodihardjo & Shidarta, 2006, *Pengantar Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 21.

Etika); (b) cara melihat yang doktrinal (Dogmatika Hukum); (c) cara melihat yang empirikal dari Sosiologi Hukum; (d) cara melihat yang politis-teoretis dari Politik Hukum; ditambah dengan, (e) cara melihat yang historiografis dari Ilmu Sejarah.

Secara sepihak, tulisan ini diklaim sebagai proyek paling terkini di bidang ini (bidang Teori Hukum), yang digagas, dirancang, serta, dicanangkan untuk sekaligus membidik tiga misi teoretikal yang cukup serius dari sudut pandang ini, yakni:

1. Menawarkan sebuah teori baru yang diasumsikan paling solid terkait dengan usaha merealisasikan terciptanya sebuah konsep: *The Pancasilaistic Rule of Law*”, atau “Negara Hukum Pancasila” di tengah-tengah kita;
2. Merevisi, sekaligus menyempurnakan “Trias Politika” dari Montesquieu yang dari sudut pandang (teori) ini “sudah mulai menua/mengalami periode anomali”, sudah tidak lagi dapat dianggap plausibel saat

diperhadapkan pada kompleksitas dari kebutuhan zaman;

3. Menawarkan semacam usaha revisi menyeluruh terhadap paradigma “Teori Pemurnian Hukum” yang diperkenalkan oleh filsuf Austria berdarah Yahudi, Kelsen dalam karya berjudul, *Reine Rechtslehre* yang terbit tahun 1934 itu.

Menariknya, tema-tema seperti ini (*Watak Dasar dari Relasi antara Hukum dan Kekuasaan*) oleh sebagian akademisi senior di fakultas hukum di tanah air, masih akan dipisahkan ke dalam salah satu subjek telaah dalam studi-studi Filsafat Hukum (Ontologi Hukum). Mereka antara lainnya adalah Profesor Darji Darmodiharjo dan Shidarta seorang Doktor dari Universitas Parahyangan, yang hari ini masih menjabat dosen tetap pada Universitas Bina Nusantara, Jakarta misalnya<sup>2</sup>, dan mendiang Theo Huijbers.<sup>3</sup> Tapi kali ini, penulis, dengan perjudian ini, ingin mengambil semua resiko untuk membongkar konstruksi berpikir

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 13-15.

<sup>3</sup>Theo Huijbers, 1995, *Pustaka Filsafat: Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 115.

lama ini. Sebab bagaimanapun, kita semua hampir dapat memastikan tentang adanya “anomali” (kejanggalan) yang cukup serius sehubungan definisi operasional yang melekat di benak tiga pemikir besar ini, terutama dengan bertolak dari perspektif jaman.

Penulis berpikiran bahwa isu-isu terkait dengan karakteristik hubungan hukum dengan kekuasaan seperti ini agaknya akan menjadikan hasilnya terlalu *a priori* jika diserahkan ke tangan Filsafat Hukum yang terlalu abstrak itu. Dalam pengertian bahwa capaian-capaiannya akan tidak terlalu realistis/membumi untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan di tingkat kehidupan konkret. Pendalaman ke dalam isu-isu seperti ini sudah seharusnya akan menjadi lahan garapannya Teori Hukum. Artinya jelas saat kita mendapati seseorang penulis hukum tengah mendiskusikan isu ini di dalam karyanya, seharusnya yang terlintas di benak kita bahwa yang bersangkutan tidak tengah berfilsafat dengan hukum, tapi tengah berteori dengan hukum. Intinya jelas bahwa proyek penelitian bukan sekedar

usaha pelurusan terhadap kesalahpahaman dalam hal pemetaan klasifikasi, tentang mana yang seharusnya dianggap bersifat teoretis, dan mana yang sepenuhnya bersifat filosofis, tapi sekaligus menjadi forum dideklarasikannya sebuah pengambilalihan subjek penelitian.

Setelah memperoleh kejelasan terkait ambang-batas operasional ini, maka untuk selanjutnya akan dipastikan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang “diproyeksikan” untuk memisahkan diri ke dalam jenis penelitian normatif. Jalan berpikirnya tentu saja sama, bahwa Teori Hukum merupakan bidang ilmu yang secara khusus ingin mengapresiasi hukum dengan melihat hukum dari dalam tatanan hukum itu sendiri. Ini artinya, sebagai sebuah disiplin normatif, Teori Hukum, sebagaimana halnya juga Filsafat Hukum, Dogmatika Hukum, dan Ilmu Hukum berbasis *Hermeneutical Art Approach* sendiri, sama-masa bertolak dari asumsi bahwa: “*Hukum merupakan seperangkat teks otoritatif yang pembelakuannya diperkuat dengan penggunaan paksaan secara publik*”.

Dari titik berdiri normatif sedemikian penelitian ini telah menentukan tiga poin yang akan dipersoalkan (rumusan permasalahan), yang ingin dijawab dengan proyek ini, dan itu antara lainnya adalah:

1. Apa praktisnya hukum memerlukan sebuah pemurnian?, jika memang diperlukan, mengapa?, lalu ide pemurnian seperti apa yang boleh dianggap plausible/dimungkinkan untuk menjawab kebutuhan ini?;
2. Apa cara ini (memurnikan hukum) dapat menghadirkan sebuah sistem dengan kinerja yang lebih baik bagi hukum itu sendiri, semisal sistem yang memiliki “watak Pancasilaistis” (sistem hukum yang religius; yang berperkemanusiaan; yang menguatkan semangat ketunggal-ika-an; yang demokratis/mendaulatkan rakyat; dan yang mampu mengeliminir ketidakadilan secara sosial?;
3. Bagian yang mana hukum yang memungkinkan kita untuk melakukan pemurnian, mengingat hukum itu adalah sesuatu yang secara inheren

ditakdirkan untuk hadir dan bekerja sebagai sebuah “kompleksitas”?

## **B. Metode Penelitian**

Proyek ini secara strategis hendak memisahkan diri ke dalam kelompok proyek-proyek penelitian eksploratoris, yang artinya bahwa proyek ini dikerahkan untuk melahirkan sebuah teori baru dalam diskursus-diskursus teoretis dalam kaitannya dengan relasi antara hukum dan kekuasaan, *The Purification Theory of Justice Functions*. Metode penelitian yang digunakan untuk meracik teori sedemikian pada konteks keseluruhannya adalah “metode penelitian hukum normatif-teoretis”, artinya bahwa penelitian ini tidak sekedar bertolak untuk sebuah sudut pandang normatif, tapi juga teoretis. Dengan kata “normatif” sendiri maksudnya, bahwa penelitian ini saat mengapresiasi objek yang diteliti (fitur hukum yang hendak dimurnikan) bertitik-tolak dari sebuah asumsi yang umum dalam penelitian-penelitian hukum normatif, bahwa: “*hukum adalah seperangkat aturan-aturan tingkah*

*laku intersubjektif (masyarakat manusia) yang mengikat/memaksakan subjek-subjeknya untuk patuh*". Sementara dengan kata "teoretikal" di sini menyatakan bahwa tataran permainan dalam proyek penelitian ini adalah "tataran teoretis", dalam artian bahwa penelitian ini tidak (murni) bersifat filosofis, tidak juga dogmatis, dan juga tidak praktis.

Tipologi pendekatan (cara mendekati) yang digunakan untuk mengapresiasi objek yang diteliti (usaha pemurnian hukum) adalah, "pendekatan yuridis-interdisipliner", sebuah pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian-penelitian untuk bidang Teori Hukum secara umum. Kata "pendekatan yuridis-intersipiliner" mengandung maksud bahwa objek penelitian akan didekati dengan memanfaatkan sudut pandang seorang sarjana/ahli hukum yang ingin melihat hukum dari sebuah perspektif interdisipliner.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Dua Poros Pemilik Kedaulatan Tertinggi, yang**

#### **menjadi Pengendali Jagad Kehidupan Sekuler: "Kesenangan", dan "Penderitaan"**

Sebagian dari kita barangkali pernah mendengar cerita lama tentang Aristippos (355-435 S.M), seorang "sofis", atau lebih tepatnya "etikus bayaran" dari masa yang sangat kuno.<sup>4</sup> Aristippos adalah orang yang semasa hidup seringkali berkeliaran di sekitaran Kirenaika, sebuah situs di sisi Timur Laut Libya (Afrika Utara), dekat Shahhat sekarang, yang mana peradaban itu sendiri seperti dilaporkan, didirikan oleh pemerintahan Athena (Yunani) di zamannya. Di situs inilah, persisnya, di sebuah lembah yang letaknya berada di dataran tinggi *Jabel Akhdar*, pendiri *Cyrenaic School* (Kelompok Kirenaik) ini<sup>5</sup> menawarkan jasa mengajar filsafat yang dipelajarinya dari tulisan-tulisan Phytagoras, pemikiran-pemikiran Socrates, dan juga terkait sebuah jalan baru yang dirintis dengan tangannya sendiri, yakni:

<sup>4</sup>George Grote, 1885, *Plato, and The Other Companion of Socrates*, vol. 1, J. Murray Publisher, London, hlm. 186.

<sup>5</sup>Sam S. Souryal, 2011, *Ethics in Criminal Justice: In Search of The Truth*, Burlington, Elsevier Inc, MA, hlm. 128-129.

Hedonisme. Ajaran yang diperkenalkan Aristippos ini sekali lagi telah ditahbiskan dengan nama Hedonisme.<sup>6</sup>

Aristippos merupakan salah seorang di antara murid-murid utama Socrates,<sup>7</sup> secara formal belajar terhitung sejak tahun 416 sebelum kedatangan Isa Almasih,<sup>8</sup> dia juga sebagai manusia pertama di jagad ini yang menulis sebuah tesis Hedonisme,<sup>9</sup> yang bila ditafsirkan dalam cara kita, kurang lebih “intinya” dapat dibaca sebagai berikut: *“Every human being is destined to be born as a hedonist” (Setiap manusia ditakdirkan untuk terlahir sebagai Hedonische Kreatur, atau makhluk-makhluk hedonis).*

Berdasarkan *standpoint* (berusia) ribuan tahun ini, kita yang hidup di hari ini tentu saja telah sama-sama menyadarinya sejak awal,

---

<sup>6</sup>Kees Bertens, 1990, *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hlm. 92-93.

<sup>7</sup>Xenophon, 1897, *The Works of Xenophon: & II and Anabasis*, MacMillan Publisher, Basingstoke, hlm. Lx.

<sup>8</sup>George Boys-Stones, & Christopher Rowe, 2013, *The Circle of Socrates: Readings in the First-generation Socratics*, Hackett Publishing & Co, Indianapolis/Cambridge, hlm. 28-62.

<sup>9</sup> Kees Bertens, *Op.Cit.*

bahwa dalam hidupnya, setiap individu manusia, akan secara instingtif, (a) “memberhalakan”, sekaligus, (b) “menjauhkan diri dari” dua elemen semesta yang diketahuinya sebagai Pemilik Kedaulatan Tertinggi yang mengendalikan setiap penilaian, pertimbangan, serta keputusan di Jagad yang maha luas ini. Dua elemen semesta yang dimaksudkan tentu saja adalah: (a) *Pleasure* (Kesenangan); dan, (b) *Pain* (Penderitaan/Kepedihan/Kegetiran), baik (Kesenangan/Penderitaan) yang bersifat materiil, ataupun immateriil. Rumusan paling sempurna dari konsepsi ini untuk pertama kalinya diperkenalkan seorang filsuf terkemuka Inggris yaitu Bentham. Bentham menyebutkan *“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, Pleasure and Pain”* (alam semesta telah menempatkan masyarakat manusia di bawah kendali/perintah dua penguasa dengan kedaulatan mutlak terhadap mereka [masyarakat manusia] yakni: *Pleasure and Pain*).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Bentham, Jeremy, 1823, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Clarendon Press, Oxford, hlm. 6.

Hedonisme sebenarnya berusaha meyakinkan kita untuk bisa berpikir realistis, bahwa *Pleasure* merupakan satu-satunya ihwal yang akan diberhalakan sebagai tujuan moral terjauh (*The Ultimate End*) dari keseluruhan aspirasi, ekspektasi intelektual, dan moral yang mengendap di lubuk kesadaran setiap individu manusia.

*Pleasure* telah dilihat sebagai sebuah aspirasi intelektual dan moral, baik selama yang bersangkutan masih menjalani kehidupan yang serba sulit di muka bumi ini, ataupun untuk “diinvestasikan” guna mendulang sebanyak-banyaknya kebahagiaan pada periode kehidupan yang masih jauh di masa depan, terutama investasi untuk persiapan dalam menjalani sebuah konsep kehidupan pasca kematian kelak. Sementara dari arah yang berlawanan, setiap manusia secara instingtif akan menghindar sejauh-jauhnya, atau, menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari setiap situasi, atau kondisi yang (berpotensi) mendatangkan *Pain* untuk mereka.

*Pleasure* adalah sebuah pengalaman yang positif; penga-

laman yang mendatangkan rasa nikmat; rasa yang menyenangkan/membahagiakan; rasa euforia; serta, rasa yang menghibur dari sudutpandang subjek saat berada dalam situasi, kondisi, atau ihwal tertentu. *Pain* dimaknai sebagai penunjuk kepada perasaan yang kontra-kepuasan/kenikmatan; kontra-euforia; misalnya saja perasaan terlecehkan/direndahkan secara intelektual, secara moral; perasaan kuatir/ketakutan; perasaan tidak dipedulikan/diacuhkan, dan lain sebagainya. Tercakup pula di dalamnya (di dalam *Pain*), setiap keadaan yang akan telah menerbitkan perasaan menjadi seseorang yang tidak berguna; rasa frustrasi; rasa depresi; dan lain sebagainya.

Spaemann<sup>11</sup> menyatakan bahwa: “*All human wants to be happy*” (setiap orang menginginkan kebahagiaan). Ada sebuah insting/naluri yang melekat secara inheren (bawaan), serta berevolusi di dalam diri setiap manusia, yakni: “naluri hedonis”.

---

<sup>11</sup>Robert Spaemann, 2000, *Happiness and Benevolence*. Diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh: Jeremiah Alberg. T&T Clark, Edinburgh, hlm. 17.

Menjadi hedonis (tendensi hedonistis) bahkan boleh diasumsikan sebagai “ihwal yang paling dasar dari setiap motif (yang akan telah menjadi semacam daya-gerak) bagi seseorang untuk melakukan tingkah-laku, atau mengambil keputusan tertentu di ruang pergaulan lintas-subjektif mereka”.<sup>12</sup> Apapun kondisi yang akan menjanjikan kenyamanan, akan secara instingtif memotivasi seseorang untuk mengejanya, sebaliknya, apapun kondisi yang akan telah memaksa seseorang untuk terperangkap dalam ketidaknyamanan/ketidakhahagiaan akan secara instingtif memotivasi/mengendalikannya untuk menjauhinya. Ini begitu manusiawi, oleh karenanya adalah rasional saat seseorang diperhadapkan pada preferensi di antara dua pilihan ini (mau bahagia, atau menderita) orang tersebut akan memilih pilihan yang akan menawarkannya rasa senang, kenyamanan, kemuliaan, dan seterusnya. Semua orang-orang ini menginginkan segala apapun yang menghadirkan kebahagiaan untuk

diri mereka, dan menghindari segala apapun yang mendatangkan kontra-kebahagiaan dalam hidup mereka.

Pengalaman dengan *Pleasure* ini tidak melulu subjektif (mis: “tidak semua orang berbahagia menyantap hidangan tikus panggang”); ia bisa pula bersifat intersubjektif (mis: “mendapatkan sebuah pekerjaan dengan gaji yang layak adalah hal yang akan menyenangkan bagi setiap pencari pekerjaan”). Menjadi hedonis berarti memilih kebahagiaan dan akan menjadi sebuah pilihan intelektual (pilihan rasional).

Rangkaian proposisi bisa terwakili dengan pepatah melayu lama, “*Berakit-rakit ke hulu bersenang-senang kemudian*”. Lantas, “di mana sumber kebahagiaan itu, atau, di mana orang bisa mendapatkan kebahagiaan yang akan tengah dikejanya itu?”. Temuan Maslow untuk Psikologi mencoba membantu kita menjelaskan sumber yang menjadi pusat kebahagiaan setiap manusia itu dengan sangat sempurna, yaitu terpenuhinya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Richard J. Davidson, & Anne Harrington, 2002, *Visions of Compassion: Western Scientists and Tibetan Buddhists Examine Human Nature*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 89

---

<sup>13</sup>Michael W. Eysenck, 2004, *Psychology: An International Perspective*, Psychology Press Ltd, East Sussex, hlm. 66.

1. Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*) berupa makanan; air; oksigen; istirahat; kenyamanan dan kehangatan;
2. Kebutuhan akan rasa aman/terlindungi” (*safety needs*) yaitu keamanan dan keselamatan jiwa;
3. Kebutuhan akan cinta dan menjadi bagian dari sebuah entitas;
4. Kebutuhan akan diperolehnya Pengakuan/Penghargaan akan (Martabat) Diri”;
5. Kebutuhan untuk beraktualisasi diri.

Terpenuhinya lima kebutuhan inilah yang sekurang-kurangnya akan telah membahagiakan setiap manusia yang sadar itu. Setiap orang yang waras akan menginginkan makanan (untuk dimakan), perlindungan, status sosial, cinta, harga diri, ruang seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya untuk beraktualisasi diri agar berbahagia. Dan itu artinya setiap manusia dalam fitrahnya adalah para pemburu kebahagiaan, atau dengan kata lain, mereka adalah makhluk-makhluk hedonis yang menginginkan

terpenuhinya lima kebutuhan yang dapat membahagiakannya ini.

## **2. Watak Hedonistis Kekuasaan: “Setiap Kekuasaan adalah Hedonis”**

Kebahagiaan telah menjadi aspirasi subjektif yang paling mendasar/terpenting (intrinsik) dalam eksistensi/keberadaan setiap manusia yang hidup dengan kesadarannya, atau boleh dianggap, bahwa Kebahagiaan adalah tujuan moral terjauh yang ingin dikejar oleh setiap individu manusia yang memiliki kesadaran. Mereka adalah orang-orang yang hidup berkoeksistensi di tengah-tengah *Lebenswelt* (padang kehidupan).

Mereka berkepentingan untuk berbahagia, sebab sekali lagi, kebahagiaan menjanjikan mereka ketenangan, dan kedamaian jiwa, sehingga hal itu dengan sendirinya dapat:

- a. memperbaiki kualitas tidur yang bersangkutan (orang yang berbahagia akan lelap tidurnya);
- b. menjadikan stabil pendulum emosionalnya (orang yang berbahagia akan stabil emosinya);

- c. menjauhkannya dari sifat negatif semisal iri hati (orang yang berbahagia tidak akan ambil pusing dengan kesuksesan orang lain);
- d. sampai dengan memiliki wibawa di mata orang lain (kebahagiaan sudah seharusnya memancarkan wibawa yang berpusat pada jiwanya yang tenteram); *dan lain sebagainya.*

Menjadi sebuah permasalahan serius bagi orang-orang yang tidak pernah berbahagia dengan semua yang telah didapatkannya dari pencapaian-pencapaian kebutuhan-kebutuhannya. Orang-orang yang tidak pernah puas ini akan terus-menerus mencari level kebahagiaan yang lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Namun seberapa jauhnya mereka berjalan (dengan pencarian itu), mereka tidak pernah menemukan level kebahagiaan yang diinginkannya itu.

Ketidakhahagiaan yang secara persisten berakumulasi akan mengubah perilaku yang bersangkutan bergerak secara definitif ke arah yang semakin negatif. Yang bersangkutan mulai

dicecar oleh rasa gelisah, dan ketakutan. Ia mulai menggugat keberadaan dirinya sendiri: (a) sampah yang tidak berguna; (b) merasa tidak memiliki harga diri; (c) merasa sebatang-kara di dunia ini; (d) hingga berujung pada pengalaman “depresi secara mental” yang kronis.

Ini semua dapat dibenarkan secara doktrinal, sebab kita pernah mendengar ada sebuah kaidah Hukum Alam yang menjiwai pernyataan junjungan kita, baginda nabi Muhammad SAW yang memastikan bahwa:<sup>14</sup> *“Seandainya manusia memiliki lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan harta yang banyak semisal itu pula”*, serta, *“Mata manusia barulah penuh jika diisi dengan tanah”* Dengan demikian, maka: *“Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah puas dengan apapun bentuk pencapaian yang telah diraihinya”*. Seandainya diberikan emas sebesar planet bumi, mereka akan tetap meminta emas satu planet lagi.

---

<sup>14</sup>*Hadits* diriwayatkan Ibnu Abbas R.A, dalam: Abdullah Laam bin Ibrahim, 2015, Fikih Kekayaan, cet. 1, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Abu Almahdi Bihaqqi Muhammad, Penerbit Zaman, Jakarta, hlm. 154-155.

Begitulah seterusnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas.

Ini tentu saja artinya sangat jelas bahwa: “*manusia adalah makhluk yang tidak benar-benar berbahagia dengan semua yang telah diraihnya*”. Terkait dengan teori yang kita promosikan di sini tentu saja persoalannya adalah jika orang-orang yang tidak pernah merasa berbahagia ini (depresi) adalah orang-orang yang tengah bercokol sebagai penguasa-penguasa tertinggi di lingkup suprastruktur politik sebuah Negara. Bila didefinisikan maka kita mengatakan, “*serigala-serigala hedonis paling berbahaya hari ini tengah berkeliaran dan duduk bercokol di tampuk kekuasaan Perdana Menteri (Prime Minister), Presiden (President), Gubernur (Governor), Bupati, Walikota (Major)*”.

Tidak ada jalan lain bahwa potensi ini harus diredam, kekuasaan harus dijinakkan. Untuk bisa meredam potensi ini, maka kita akan kembali kepada sebuah pernyataan terkenal seorang *Lord Acton*, yang bisa dibaca: “*Power tend to corrupt, absolutely power absolute corrupt*” (Kekuasaan cenderung koruptif

[rusak], kekuasaan yang absolut adalah sesuatu yang sepenuhnya koruptif [rusak]).<sup>15</sup>

Demikianlah watak atau karakteristik yang paling mendasar dari setiap kekuasaan di Bumi yang dapat kita rumuskan melalui suatu sudut pandang ontologis kefilosofatan, atau suatu struktur metafisis dari setiap kekuasaan yang ada, pada berbagai jenis dan tingkatannya. Pada pandangan pertama kita kita lebih jauh dapat mengatakan, bahwa:

1. Kekuasaan adalah hal yang ditakdirkan untuk selalu menyimpang/membelot (dari jalan kebenaran).
2. Kekuasaan adalah hal yang cenderung eksploitatif (mengeksplorir subjek-subjeknya)”.
3. Kekuasaan adalah segala hal yang condong kepada penyalahgunaan, atau segala hal yang cenderung (untuk menjadi) buas; keji/kejam; menginjak-injak; dan opresif/menindas (subjek-subjeknya).

Keberlakuan tiga dalil di atas bersifat universal. Artinya

---

<sup>15</sup>William Ker Muir, 1977, *Police: Streetcorner Politicians*. University Chicago Press, Chicago, hlm. 270.

keberlakuan mereka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu. Ketiganya akan berlaku di mana-mana. Sebab demikianlah yang digariskan.

Mengubah, atau menjungkir-balikkannya akan sama halnya dengan memaksakan jagad kehidupan ini bersirkulasi dalam keadaan yang timpang. Untuk dapat menormalisir ketimpangan ini, terutama dalam terminologi kekuasaan tadi, kita hanya akan diperhadapkan pada sebuah pilihan rasional, bahwa: *“Setiap kekuasaan (yang terselenggara) adalah setiap hal yang menuntut kontrol (dengan intensitas yang ketat) atas dirinya”*. Tidak ada kekuasaan yang pernah benar-benar bisa lebih lama diterima, atau dapat dipertahankan rasionalitasnya/kesahihannya di hadapan nalar kritis *Human Reason*, atau *Sense of Justice* masyarakat manusia, atau yang pernah ada gunanya dari sudut pandang Sejarah, dan Sosiologi, sejauh ia (kekuasaan tersebut) tidak berada di bawah kontrol.

Adagium berbahasa Latin menyebutkan *“Nihil prodest potentia intemperata”* (Kekuasaan yang

*tanpa menyertakan pengawalan/kontrol atasnya adalah sesuatu yang bersifat kesia-siaan belaka*).<sup>16</sup> Atau, dapat juga melihat slogan tersebut *“Power is nothing without control!”* (kekuatan/kekuasaan adalah aset yang tidak akan pernah ada apa-apanya tanpa disertai sebuah kontrol atasnya).<sup>17</sup>

Demikianlah adanya, jika suatu ketika kita menemukan sebuah forum kekuasaan yang disinyalir telah berjalan dengan tanpa diikuti oleh kontrol atasnya, maka ini secara sangat jelas adalah sebuah pengkhianatan terhadap Kodrat Alam (Hukum Alam). Mengkhianati yang telah dikodratkan Alam sama halnya dengan melawan *“Law of Equilibrium”* (Hukum Kesetimbangan), atau mengganggu “harmoni” di alam semesta<sup>18</sup>. Sebab alam tempat kita menumpang hidup ini

---

<sup>16</sup>Latin Discussion, “Power is nothing, without control”, *On-Line*, tersedia : <http://latindiscussion.com/forum/latin/power-is-nothing-without-control.2405/>, tanggal: 20/06/2007

<sup>17</sup>David Coad, 2008, *Metrosexual, The: Gender, Sexuality, and Sport*.; State University of New York Press, h Albany, NY Im. 133

<sup>18</sup>Singleton, Sue Hanks, 2013, *Nine Simple Laws to Create Joy and Grace: A Comprehensive Guide to Manifestation*, iUniverse Inc, Bloomington, hlm. 69.

adalah jagad meta-normatif yang mempromosikan, sekaligus selalu menuntut terjadinya kondisi yang serba-seimbang, atau serba-harmonis dalam relasi antar anasir yang membentuknya.

Dalam sebuah analisis terakhir, kita perlu mengatakan: *“kekuasaan yang berjalan/beroperasi tanpa menyertakan kontrol atasnya adalah sesuatu yang timpang (dari perspektif Kosmos), dan sebaliknya, menyertakan kontrol atasnya dalam hal ini adalah dalam artian, ‘menyeimbangkan’, atau dalam cara lain, menciptakan harmoni’ di alam semesta”* Dan kita tahu persis bahwa memaksakan kekuasaan berjalan dalam keadaan terpincang-pincang tanpa kontrol hanya akan mendatangkan malapetaka bagi subjek-subjeknya. Jika itu terjadi dalam cakupan kebangsaan atau kenegaraan, niscaya bangsa atau negara itulah yang akan tenggelam di dalam malapetaka pada konteks keseluruhannya.

### 3. **Melumpuhkan Watak Hedonis Kekuasaan**

Menjinakkan watak hedonis kekuasaan tentu saja adalah dengan meresepsi pandangan umum

(*common sense*) bahwa kontrol atas sesuatu hal haruslah bersumber dari kekuatan yang determinan/superior atas sesuatu hal itu. Sebuah kontrol haruslah bersumber dari sesuatu yang dalam struktur politik berkedudukan lebih kuat di banding subjek kontrol itu sendiri. Kontrol atas setiap kekuasaan hanya akan ada hasilnya, atau mendatangkan pencapaian hasil yang diharapkan sejauh kontrol itu datang dari sesuatu yang superior terhadap subjek kontrolnya, atau, independen dari kekuasaan terkait.

Seorang pejabat Presiden *incumbent*, terutama “diduga kuat” seorang penyandang “Depresi Mental akut” yang tidak pernah berbahagia, atau yang tengah berjuang mengejar level kebahagiaan yang lebih tinggi sebagai makhluk hedonis, bisa saja akan mengeruk banyak keuntungan dari situasi ini. Di bawah sebuah konspirasi (dengan menekan stafnya di kabinet tadi), ia bisa saja melakukan banyak hal untuk memperkaya dirinya sendiri dan orang-orangnya, dengan jalan mengeksploitasi (mencuri, ataupun menggelapkan) sebanyak mungkin potensi kenikmatan dari Harta Karun Kekayaan Negara, sehingga

berakibat terjadinya kerugian besar di sektor perekonomian Negara. Penyidik Kepolisian, KPK dan Kejaksaan Agung tidak akan pernah dapat berbuat lebih banyak dengan ini sekalipun hidung mereka yang tajam dan terlatih dapat mengendus bau busuk yang menyebar dari forum konspiratif ini.

Ada “Hukum Kepegawaian” yang akan memaksa setiap pejabat penyidik, dan penuntut (Polri, KPK dan Kejaksaan Agung) tidak pernah “terlihat perkasa, dan, berwibawa” di hadapan kasus-kasus sulit dan dilematis. Di sini mereka tidak lebih dari sekedar, “*anak kecil yang hanya perlu, diam, dan duduk manis*”. Bunyi dari hukum kepegawaian yang kita bisa rumuskan sejauh ini dengan merujuk ke sejumlah sumber secara acak, adalah sebagai berikut: “*Every subordinates or servants should obey their master orders*”, atau, “*How big a Boss’s mistakes were, he will stay on the right side, always!*”, atau, “*Whatever it is, for us, the most important thing is the Boss can be happy*”, atau, kasarnya mungkin akan dapat dieksplisitkan dengan rumusan seperti berikut ini:

*Obey your Masters!*<sup>19</sup>; *Obey your earthly masters in everything; and do it, not only when their eye is on you, and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord!*<sup>20</sup>, dan; *Just go crawling before your Masters!*<sup>21</sup>.

Demikian bunyi rangkaian rumusan paling umum dari hukum kepegawaian yang kita bisa registrasi dari sejumlah sumber tersaji di perpustakaan yang ada, dan karya-karya sastra. Kesulitan seperti inilah yang menjadi salah satu dalih/alasan terbesar terkait banyaknya kebocoran demi kebocoran yang terjadi di sektor keuangan/perekonomian Negara selama ini.

Perhatikan, sebab sekali lagi, Fungsi pemerintahanlah yang diserahi tugas untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan “harta karun kekayaan negara”.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Diambil dari lirik salah satu lagu yang ditulis dua musisi besar Dunia, James Hetfield, & Lars Ulrich, 1986, “Master of Puppet”, dalam Album Master of Puppet, Burbank, California: Elektra Records.

<sup>20</sup>Biblehub.com. “Colossians”, *On-Line*, Tersedia di WWW:<https://biblehub.com./colossians/3-22.htm>, diakses tanggal: 8 Oktober 2018.

<sup>21</sup> James Hetfield, & Lars Ulrich, *Loc. Cit*

<sup>22</sup> Riawan Tjandra, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, cet. 1, Penerbit Grasindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 110-120.

Pemerintahlah harus bertanggung jawab terhadap setiap kobocoran yang terjadi di lumbung harta-karun kekayaan negara sedemikian itu. Jenderal Prabowo Subianto saat tampil sebagai salah seorang pembicara di Rapat Kerja Nasional Konfederasi Pekerja Indonesia II, di gelar 24 Februari 2014 lalu, di Jakarta, sempat melansir bahwa sektor keuangan negara telah menderita kebocoran sekurang-kurangnya hingga menembus level Rp. 1.160 Triliun.<sup>23</sup>

Situasi ini tentu saja tidak mungkin terus dibiarkan berlarut-larut. Tidak ada jalan lain bagi selain dari menghentikan ini semua. Untuk bisa mengatasi situasi ini tentu saja yang kita perlu lakukan adalah dengan mengebiri kekuasaan Kepala Pemerintahan yang “superkuat”. Untuk merealisasikannya kita bisa mengembalikan segalanya kepada ideologi pertama dengan *Rechtsstaat* (Negara Hukum) yang dianut oleh Konstitusi kita, persisnya di Pasal 1, Ayat (3) Awal Undang-Undang

Dasar 1945. Kita harus menjadikan Presiden, selaku Kepala Pemerintahan yang setara kedudukannya dengan warga negara lainnya, sebab dalam *Rechtsstaat*, dianut sebuah filosofi: “*No One Should Be Above The Law*” (tidak seorangpun yang boleh berkedudukan lebih tinggi di banding hukum). Ringkasnya, di dalam sebuah negara yang melihat hukum sebagai panglima tertinggi, seorang pejabat Presiden secara definitif bukanlah “Kepala Negara”, adalah hal yang haram bagi kita untuk menjuluki seorang pejabat Presiden sebagai Kepala Negara. *In principium*, seorang Presiden hanyalah sekedar pejabat yang setiap gerak-geraknya akan pula menjadi salah satu dari target kontrol yang ketat dari sistem penegakan hukum kita. Presiden tidak lebih dari seorang Kepala Pemerintahan, yang setara kedudukannya dengan seorang Ketua Mahkamah Agung, ataupun, Ketua DPR.

Terkait teori tentang sistem hukum, kita telah sama-sama bersepakat bahwa hukum adalah aset kemasyarakatan yang memiliki postur sebagai sebuah sistem. Suatu

---

<sup>23</sup> Kompasiana, “Prabowo: Kebocoran Uang Negara Rp. 1.160 Trilyun”, *On-Line*, Sumber WWW: [https://www.kompasiana.com/hendri\\_jb/54f848f1a333118a5e8b4a34/prabowo-kebocoran-uang-negara-rp-1-160-trilyun](https://www.kompasiana.com/hendri_jb/54f848f1a333118a5e8b4a34/prabowo-kebocoran-uang-negara-rp-1-160-trilyun), diakses tanggal 24 Juni 2015.

ketika ia bisa dipahami sebagai sistem dari aturan-aturan berperilaku; sistem penegakan aturan-aturan ini; sistem nilai-nilai kemasyarakatan; sistem keilmuan; dan, sistem penalaran. Inilah definisi hukum dari suatu perspektif Teori Hukum, dan dengan sangat jelas ini pulalah hukum yang akan dipahami oleh ide tentang *Rechtsstaat*-hukum yang bertindak sebagai Kepala Negara itu, dan bukan menunjuk pada sosok orang-orang tertentu. Dan sekali lagi, sejauh kita benar-benar menginginkan jabatan Kepala Pemerintahan bukan lagi sebuah jabatan yang kebal hukum di republik ini, maka volume kekuasaan dalam jabatan Kepala Pemerintahan harus “direduksi”. Mereduksinya dapat berarti bahwa kita dengan sebuah usaha amandemen terhadap Konstitusi kita (Undang-Undang Dasar 1945) akan memastikan bahwa Lembaga Kepolisian; Lembaga Kejaksaan; dan, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi setara dengan kedudukannya dengan Lembaga Kepresidenan. *“Lalu bagaimana kita bisa menjadikan empat lembaga strategis negara ini bisa duduk, dan, berdiri dalam*

*keadaan sederajat, atau dalam posisi sama tinggi?”*

Tentu saja cara yang paling memungkinkan adalah dengan sama sekali “memisahkan”, atau “mensterilkan” secara radikal fungsi Kepolisian Negara; fungsi Pemberantasan Korupsi oleh Negara (KPK); dan fungsi Kejaksaan oleh Negara (Kejaksaan Agung) dari Fungsi Pemerintahan. Pemisahan ini dalam artian pemisahan yang bertujuan memurnikan segenap fungsi-fungsi Penyidikan, dan Penuntutan oleh Negara dari/terhadap determinasi segenap fungsi-fungsi yang bersifat nonperadilan dari negara, yang tentu saja adalah: Fungsi Pemerintahan itu sendiri. Dasar pertimbangan dari pemisahan ini adalah sebuah ajaran yang dianut oleh setiap negara yang telah bersepakat untuk menjadikan hukum sebagai Panglima Tertinggi, bahwa: “Polisi, Jaksa dan Penyidik KPK bukanlah Perangkat/Alat Pemerintahan, mereka melainkan adalah Perangkat/Alat Negara, atau, *The Official State Instruments*”<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup>Tim Penulis Universitas Sebelas Maret, 2010, *Polisi dalam Kebijakan Kriminal di Bidang Hak Cipta*. Sebelas Maret University Press, Solo, hlm. 78, 91, 152.

Penulis mengabstraktifkan/mengkonseptualis mekanisme teoritis dari forum pemisahan ini ke dalam Teori Hukum, yakni: *The Purification Theory of Justice Functions* atau “Teori Pemurnian Fungsi-Fungsi Peradilan”. Sebagai sebuah teori, *The Purification of Justice Functions* telah mengidentifikasi subjeknya. Ia ingin memberikan tanggapan terhadap dua pertanyaan teoretis tentang apa dan bagaimana peradilan itu dari sudut fungsional, serta seperti apa seharusnya fungsi itu berjalan. Disebut sebagai teori umum dengan pikiran bahwa teori ini tidak untuk diproyeksikan sekedar berlaku pada konteks ke-Indonesiaan, tapi juga konteks penggunaan yang lebih luas, tempat-tempat lain di seluruh dunia. Teori ini secara khusus dikerahkan untuk menjawab rangkaian pertanyaan tentang sisi teknis dari prosedur pengejawantahan ide *Rechtsstaat* (Negara Hukum) atau *Rule of Law*, atau, persisnya tentang cara bagaimana hukum bisa benar-benar hadir sebagai *The Highest Ruler*, atau, monster LAVIATHAN yang tidak sekedar ditakuti, tapi secara politis juga memiliki

kharisma, dan kewibawaan yang tinggi di hadapan subjek-subjeknya.

Digunakannya istilah “*purification*” atau “pemurnian” terutama dengan menenggang bahwa teori ini berintikan usaha penggambaran fungsi-fungsi instrumental hukum, dan pengeliminiran “secara striktif-radikal” segala objek yang dalam interpretasi ini diasumsikan sebagai fungsi-fungsi nonperadilan dari forum pengoperasian fungsi-fungsi instrumental hukum, yang dalam hal ini, fungsi peradilan itu sendiri. Tujuannya sangat jelas yakni bahwa teori ini ingin secara eksklusif merumuskan/membakukan sebuah Fungsi Peradilan yang steril dari segala bentuk intervensi dari fungsi-fungsi yang nonperadilan dari negara. Inilah “asumsi yang paling dasar” dari yang akan telah digunakan oleh teori ini. Di bawah asuhan teori ini, diharapkan kita tidak lagi menemukan ada satu fungsi negarapun yang tersisa, terutama Kepala Pemerintahan, yang menerima karunia impunitas dari Konstitusi Negara di dalam sebuah negara. Sebab sebagai seorang Kepala Pemerintahan, atau, pejabat

Presiden khususnya, sebagaimana halnya seorang gubernur, bupati ataupun walikota, hanya akan mengkonsentrasikan seluruh energinya untuk memetakan, mengelola, serta, menyelesaikan urusan-urusan yang bersifat pemerintahan.

Teori ini juga telah mendapatkan empat prinsipnya yang fundamental, yang berdasarkan prinsip-prinsip itu fungsi; peran; tanggung jawab; serta, lingkup kewenangan seorang pejabat Kepala Pemerintahan adalah semua yang akan lebih dapat dipahami dari sebuah sudut pandang teoritis, yakni:

1. Kepala Pemerintahan (terutama Presiden) tidak seharusnya dibebani dengan urusan-urusan yang bersifat nonpemerintahan (urusan peradilan), yang memang tidak seharusnya menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana yang telah secara keliru dipahami Montesquieu dengan ajaran *Trias Politica*-nya.
2. Untuk urusan-urusan peradilan, kita akan sepenuhnya menyerahkannya ke tangan makhluk-makhluk profesional yang benar-benar dipersiapkan

untuk penanganan urusan-urusan seperti itu secara profesional pula, yakni mereka yang menjadi pemangku profesi hukum, mulai dari penyandang profesi hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan lain sebagainya.

3. Presiden, selaku Kepala Pemerintahan sudah saatnya tidak lagi membuang-buang energinya untuk masuk mencampuri wilayah yang agung, suci, dan khidmat ini (wilayah peradilan), sebab sekali lagi, penegakan hukum (zona peradilan) memang tidak seharusnya dimasukkan ke wilayah *Government Zone* (Zona Pemerintahan).
4. Selebihnya, pejabat Kepala Pemerintahan diasumsikan sebagai “bukanlah seorang ahli hukum”, bukan pula pemangku profesi hukum, bukan pula pejabat penegak hukum. Seorang Pejabat Presiden adalah seorang yang diasumsikan sangat ahli untuk urusan pemerintahan, yang duduk sebagai pejabat tertinggi di lingkup struktur pemerintahan, yang seharusnya bisa lebih fokus untuk urusan-urusan pemerintahan.

Ini artinya seorang Kepala Pemerintahan (Presiden, Perdana Menteri atau Kanselor) hanya akan berkonsentrasi untuk tiga hal penting yang menjadi “tugas sentral” dari fungsi ini (fungsi pemerintahan), selain dari urusan pertahanan, diplomatik, yakni:

1. Tahapan Pertama

*To provide sense of subsistence*  
(menyediakan setiap warga negara tingkat penghidupan yang layak, terutama secara nalar kemanusiaan; nurani kemanusiaan)

2. Tahapan Selanjutnya

*To provide sense of abundance*  
(menyediakan setiap warga negara taraf keberlimpahan akan sumber kebutuhan-kebutuhan pokok)

3. Tahapan Terakhir

*To attain sense of equity*  
(menyediakan akses/peluang seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam forum penyetaraan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh warga negara).

Fungsi Peradilan dari negara yang antara lainnya diawaki oleh Kepolisian, Kejaksaan, serta Komisi

Pemberantasan Korupsi, akan secara ketat mengawal, serta mengawasi cara bagaimana seorang Kepala Pemerintahan tadi menunaikan tiga tanggung jawab konstitutif ini. Hal pentingnya bahwa Fungsi Pemerintahan adalah terkait dengan cara bagaimana negara bergerak di jalur perlintasannya untuk mendistribusikan sebesar-besarnya volume kesejahteraan bagi sebesar-besarnya jumlah dalam populasi warga negara. Terutama dengan menimbang bahwa pada Fungsi Pemerintahan dipegang mekanisme penghimpunan dan pengelolaan harta-karun kekayaan negara, kebendaharaan negara, dan hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme penganggaran<sup>25</sup>. Karenanya sekali lagi fungsi yang disebutkan terakhir (Fungsi Pemerintahan) harus dipisahkan sama sekali dari Fungsi Penyidikan dan Penuntutan oleh Negara. Sebab dua fungsi disebutkan terakhir, bersama-sama dengan Fungsi Kehakiman, terkait dengan cara bagaimana negara menyediakan rasa

---

<sup>25</sup>Atep Adya Barata &, Bambang Trihartanto, 2005. *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah*, Elex Media Komputindo 005, Jakarta, hlm 40-43.

aman (*To Provide Sense of Security*), dan ini bukan tentang Fungsi Pemerintahan.

Dengan jalan pemisahan Fungsi Penyidikan, dan Penuntutan dari Fungsi Pemerintahan yang diperkenalkan melalui jalan *The Purification Theory of Justice Functions* ini, diharapkan pejabat penyidik kepolisian akan dengan “leluasa” menangkap “oknum-oknum” Kepala Pemerintahan, sejauh memang ada sinyalamen kalau yang bersangkutan terlibat peristiwa sebuah perbuatan melawan hukum. Demikian pula halnya penyidik KPK, ataupun penyidik di Kejaksaan Agung, yang suatu ketika bisa saja tanpa sungkan-sungkan mengandangkan “oknum” Kepala Pemerintahan tertentu yang diduga kuat telah terlibat tindak penyalahgunaan kewenangannya. Dengan demikian, diharapkan bahwa tidak seorangpun ada yang kebal hukum lagi di Indonesia, semua berkedudukan sama di hadapan hukum, sama-sama berada di bawah kontrol hukum, tanpa terkecuali.

Demikianlah, kedatangan teori baru ini (*The Purification Theory of Justice Functions*) di tengah-tengah

kita sebenarnya sekedar ingin membantu masyarakat manusia untuk mendapatkan sebuah argumen teoretis yang akan menjustifikasi usaha menginkluskikan “jabatan Kepala Pemerintahan”, sehingga ia tidak berbeda halnya jabatan-jabatan Negara lainnya. Dengan kata lain, teori ini menginginkan posisi dari seorang Kepala Pemerintahan (organ eksekutif Negara) setara kedudukannya dengan pejabat-pejabat sekelas Kapolri (organ investigatif Negara); Jaksa Agung (organ prosecutif Negara); atau Ketua KPK (organ investigatif-prosecutif Negara).

Jabatan ini (Kepala Pemerintahan) tidak seharusnya dibuat terlalu eksklusif, terlalu mewah dalam hal kewenangan (*super-authority*), seperti yang sekarang dianut dalam sistem ketatanegaraan kita. Majelis Pengamademen Konstitusi kita (Undang-Undang Dasar 1945) bahkan telah secara berlebihan menganugerahkan orang yang memegang jabatan Kepala Pemerintahan ini sebagai satu-satunya manusia yang “kebal hukum” di Indonesia. Eksklusisme

yang sedemikian ini tidak sama sekali ada gunanya, malah dapat berbalik menjadi semacam bumerang yang akan sangat menyusahkan/membahayakan kita semua. Disebut berbahaya lantaran kita semua telah sama-sama mengetahuinya dari sejarah bahwa perlakuan yang terlalu eksklusif kepada pejabat Kepala Pemerintahan berpotensi menciptakan sebuah rezim yang diktator/tiran. Kita telah pula sama-sama belajar dari sejarah bahwa Fungsi Kepala Pemerintahan, dari jaman PHAROA, atau FIR'AUN sampai dengan hari ini, merupakan fungsi yang paling korup dari negara, serta, fungsi yang paling banyak terlibat dengan beragam skandal, dan beragam bentuk pelanggaran atas Hak Asasi Manusia.<sup>26</sup>

Oleh karenanya kita tidak memiliki jalan lain selain dari apa yang akan telah kita pelajari dari *The Purification Theory of Justice Functions* bahwa jabatan ini “harus diinkluskikan”, atau kasarnya, “harus dikebiri”, agar tidak lagi terasa terlalu liar, buas/ganas, terlalu

menyakitkan (tingkah-polahnya), atau *hyperactive*. Ini yang kemudian akan menciptakan sebuah konsep negara yang kita istilahkan dengan Negara Hukum Pancasila. Tanpa teori ini, telah terbukti bahwa sejak hampir delapan dasawarsa terakhir, bangsa ini belum benar-benar memiliki sebuah sistem hukum yang Pancasila, sistem hukum yang religius; sistem hukum yang berperikemanusiaan (sila kedua), sistem hukum yang melihat rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi (sila keempat); sistem hukum yang mampu memberikan kesejahteraan sosial bagi jumlah terbesar dari populasi (sila kelima)

Hal-hal yang bersifat teknis terkait penyempurnaan *The Purification Theory of Justice Functions* ini masih akan kita pikirkan bersama, dan agaknya untuk ke arah ini, kita masih akan memerlukan serangkaian riset/penelitian yang sangat serius, jauh lebih serius di banding ini. Katakanlah terkait dengan pemutakhiran, atau pengubahan- ulang: (a) konsepsi “Praperadilan” sebagai bentuk kontrol Mahkamah Agung terhadap kinerja tiga lembaga

---

<sup>26</sup>Judith Miller, 1996, *God Has Ninety-Nine Names: Reporting from a Militant Middle East*, A Touchstone Book, New York, hlm. 42-46.

Negara di atas (pejabat Kepolisian, Kejaksaan dan KPK); (b) penyempurnaan carakerja lembaga-lembaga yang mirip divisi Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas); serta, (c) Profesi dan Pengamanan (Propam) di tubuh Lembaga Kejaksaan dan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan *The Purification Theory of Justice Function*, kita juga melihat bahwa mekanisme pengangkatan seorang pejabat *Head of Indonesian Police* (Kapolri), dan seorang pejabat *Attorney General* (Jaksa Agung), akan mengadopsi sistem pemilihan dan pengangkatan *Chief of Justice of Supreme Court of Indonesia* (Ketua Mahkamah Agung RI). Demikian pula halnya dengan yang seharusnya terjadi dengan seorang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia tidak seharusnya diusulkan oleh pejabat Presiden, untuk memperoleh persetujuan DPR, dan untuk ke arah ini, kita akan sama-sama memikirkan sebuah cara lain yang akan menggenapkan keyakinan ini.

#### **D. Kesimpulan**

Jelas bahwa yang dimaksudkan sebagai *The Purification Theory of*

*Justice Function* adalah sebuah teori yang umum, yang berkenaan dengan “fungsi-fungsi mengadili” dari hukum positif, terutama dalam kaitannya dengan cara bekerjanya Fungsi Penyidikan, dan Fungsi Penuntutan oleh Negara. Dari serangkaian perbandingan terhadap seluruh gejala yang berada di dalam terminologi Penyidikan, dan Penuntutan (oleh negara) tadi, teori ini telah memastikan dalil-dalinya untuk menemukan sebuah hakikat dari kekuasaan Penyidikan, dan Penuntutan itu sendiri, memastikan identitasnya, strukturnya, serta tipologinya, terlepas dari perbedaan pemahaman dari orang-orang yang hidup di satu periode tertentu dari sejarah dengan periode tertentu lainnya, serta dari masyarakat yang satu ke masyarakat lainnya.

1. Pemurnian diperlukan oleh hukum, terutama dalam kaitannya dengan Fungsi Penyidikan, dan Penuntutan oleh Negara.
2. Cara ini (memurnikan Fungsi Penyidikan, dan Penuntutan) menjanjikan sebuah sistem dengan kinerja yang lebih baik bagi hukum itu sendiri, semisal

sistem yang memiliki “watak pancasilaistis” (sistem hukum yang religius; yang berperikemanusiaan; yang menguatkan semangat ketunggal-ika-an; yang demokratis/mendaulatkan rakyat; dan yang mampu mengeliminir ketidakadilan secara sosial.

3. Bagian dari hukum yang memungkinkan, bahkan mengharuskan kita untuk melakukan pemurnian terhadapnya tentu saja menunjuk kepada Fungsi Penyidikan dan Fungsi Penuntutan. Pemurnian dua fungsi ini dapat dilakukan dengan dua tahapan yang persistensial, pertama adalah dengan pemurnian fungsi-fungsi pembentukan aturan perundang-undangan di tingkat *Formell Gesetz* (harus sepenuhnya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi), dan berikutnya, memurnikan fungsi-fungsi penegakan hukum dari kontrol elemen pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Barata, Atep Adya &, Bambang Trihartanto, 2005. *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah*, Elex Media Komputindo 005.
- Bentham, Jeremy, 1823, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Clarendon Press, Oxford.
- Bertens, Kees, 1990, *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Coad, David, 2008, *Metrosexual, The: Gender, Sexuality, and Sport*, State University of New York Press, h Albany, NY.
- Darmodihardjo & Shidarta, 2006, *Pengantar Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Davidson, Richard J. & Anne Harrington, 2002, *Visions of Compassion: Western Scientists and Tibetan Buddhists Examine Human Nature*, Oxford University Press, Oxford.
- Dyer, Hadley & Marc Ngui, 2010, *Watch This Space: Designing, Defending, and Sharing Public Space*, ON: Kid Can Press Ltd., Toronto.
- Eysenck, Michael W, 2004, *Psychology: An International Perspective*, Psychology Press Ltd, East Sussex.

- Grote, George, 1885, *Plato, and The Other Companion of Socrates*, vol. 1, J. Murray Publisher, London.
- Hamburger, Philip, 2009, *Law and Judicial Duty*. Harvard University Press, Cambridge.
- Huijbers, Theo, 1995, *Pustaka Filsafat: Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Ibrahim, Abdullah Laam bin 2015, *Fikih Kekayaan*, cet. 1, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Abu Almahdi Bihagqi Muhammad, Penerbit Zaman, Jakarta.
- Miller, Judith, 1996, *God Has Ninety-Nine Names: Reporting from a Militant Middle East*, A Touchstone Book, New York.
- Muir, William Ker, 1977, *Police: Streetcorner Politicians*. University Chicago Press, Chicago.
- Singleton, Sue Hanks, 2013, *Nine Simple Laws to Create Joy and Grace: A Comprehensive Guide to Manifestation*, iUniverse Inc, Bloomington.
- Souryal, Sam S, 2011, *Ethics in Criminal Justice: In Search of The Truth*, Burlington, Elsevier Inc, MA.
- Spaemann, Robert, 2000, *Happiness and Benevolence*. Diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh: Jeremiah Alberg. T&T Clark, Edinburgh.
- Stones, George Boys & Christopher Rowe, 2013, *The Circle of Socrates: Readings in the First-generation Socratics*, Hackett Publishing & Co, Indianapolis/Cambridge.
- Tim Penulis Universitas Sebelas Maret, 2010, *Polisi dalam Kebijakan Kriminal di Bidang Hak Cipta*. Sebelas Maret University Press, Solo.
- Tjandra, Riawan, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, cet. 1, Penerbit Grasindo, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Xenophon, 1897, *The Works of Xenophon: & II and Anabasis*, MacMillan Publisher, Basingstoke.

#### **B. Internet**

- Kompasiana. "Prabowo: Kebocoran Uang Negara Rp. 1.160 Trilyun", [https://www.kompasiana.com/hendri\\_jb/54f848f1a333118a5e8b4a34/prabowo-kebocoran-uang-negara-rp-1-160-trilyun](https://www.kompasiana.com/hendri_jb/54f848f1a333118a5e8b4a34/prabowo-kebocoran-uang-negara-rp-1-160-trilyun), diakses tanggal 24 Juni 2015.
- Biblehub.com. "Colossians". <https://biblehub.com/colossians/3-22.htm>, diakses tanggal 08 Oktober 2018
- Latin Discussion, "Power is nothing, without control", <http://latindiscussion.com/forum/latin/power-is-nothing-without-control.2405/>, diakses tanggal: 20 Juni 2007